



**LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN**

Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY, 55293, Telepon (0274) 621626

Email: desa.banyuraden@gmail.com, Website: banyuraden.slemankab.go.id



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai desa tahun 2025, penerima bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun 2025 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan sebagaimana berita acara tanggal 17 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Banyuraden tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
11. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 141/072 Tanggal 13 Januari 2025 perihal Tata Kelola Dana Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH BANYURADEN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang menerima manfaat atas BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa dari salur bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas adalah sama.
- (3) Besaran bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Bantuan langsung tunai desa dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 2

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai desa dapat diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

Pasal 3

Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial maupun sudah tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa digantikan oleh KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan.

Pasal 4

KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan Musyawarah Kalurahan penetapan KPM BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Penerimaan bantuan langsung tunai desa khusus KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan sesuai sisa bulan yang diterimakan pada KPM BLT Desa yang digantikan.

Pasal 6

Apabila KPM BLT Desa di kemudian hari ditemukan mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM BLT Desa akan dihentikan pada salur bulan berikutnya.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8


Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan KPM BLT Desa, Peraturan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 23 Januari 2025

LURAH BANYURADEN,



Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 23 Januari 2025

CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HENDY INDRA UTAMA", is written over a horizontal line.

HENDY INDRA UTAMA

BERITA KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025**

No	NIK	NO KK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
1			PONIJAN	PATRAN RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1
2			MARYANTO	GADINGAN RT 08 RW 03	KARYAWAN SWASTA	6
3			SUPRIYADI	BANYUMENENG RT 13 RW 04	KARYAWAN SWASTA	1
4			WARTINI	BANYUMENENG RT 11 RW 04	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
5			JOKO PURNOMO	GEPLAKAN RT 07 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS	3
6			KUSTONO	KANOMAN RT 04 RW 05	KARYAWAN SWASTA	6
7			MUDIMAN	SANGGRAHAN RT 07 RW 09	BURUH HARIAN LEPAS	2
8			R. HANANTAYA	TEGALYOSO RT 02 RW 07	WIRASWASTA	4
9			MUH. KASIM MUGI AMIN	DUKUH RT 06 RW 08	BURUH HARIAN LEPAS	2
10			KISMO DIHARJO	SOMODARAN RT 04 RW 10	BURUH HARIAN LEPAS	2
11			SARIYEM	SOMODARAN RT 01 RW 10	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
12			PARSILAH	SOMODARAN RT 04 RW 10	BURUH HARIAN LEPAS	2
13			PARI PURNOMO	KALIABU RT 01 RW 012	BURUH HARIAN LEPAS	4
14			PUJIHARIYANTI	KALIABU RT 05 RW 13	KARYAWAN SWASTA	3
15			JUMADI HADI UTOMO	KALIABU RT 05 RW 13	BURUH HARIAN LEPAS	2

No	NIK	NO KK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
16			SUPRIYONO	TURUSAN RT 06 RW 14	PEDAGANG	4
17			KLIYEM ALIAS ARJO UTOMO	TURUSAN RT 07 RW 14	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
18			TUMINAH	PATUK RT 08 RW 15	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
19			SIRUK DARMO SUWITO	PATUK RT 08 RW 15	BURUH HARIAN LEPAS	1
20			ENDRA BUDI PURWIJAYA	DOWANGAN RT 01 RW 16	KARYAWAN SWASTA	4
21			SUKISWO	DOWANGAN RT 03 RW 16	TUKANG BATU	2
22			SUKIMAN	KRADENAN RT 05 RW 17	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
23			SRI HARTINI	KRADENAN RT 06 RW 17	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
24			ARI SINTAWATI	COKROWIJAYAN RT 01 RW 18	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
25			NY. SUPI MARYATI	COKROWIJAYAN RT 04 RW 18	BURUH HARIAN LEPAS	1
26			HARYONO	SUKUNAN RT 08 RW 19	BURUH HARIAN LEPAS	2
27			JUWADI	SUKUNAN RT 05 RW 19	BELUM/TIDAK BEKERJA	6
28			SRI REJEKI	MODINAN RT 04 RW 20	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
29			JOKO RIYANTO	MODINAN RT 05 RW 21	BURUH HARIAN LEPAS	7
30			TRI TARYATI	MODINAN RT 08 RW 21	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
31			RETNOWATI	MODINAN RT 11 RW 22	BURUH HARIAN LEPAS	2
32			TRI SUYANTI	MODINAN RT 12 RW 22	BURUH HARIAN LEPAS	2



LURAH BANYURADEN


SUDARISMAN

LAMPIRAN PERATURAN LURAH BANYURADEN
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 CADANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN 2025

**DAFTAR CADANGAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN 2025**

No	NIK	NO KK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
1			DARTO INANGUN	PATRAN RT 04 RW 01	BELUM/ TIDAK BEKERJA	1
2			KARYONO	GADINGAN RT 09 RW 03	WIRASWASTA	3
3			SRI SUMARSIH	BANYUMENENG RT 10 RW 04	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
4			SUGIYONO	KANOMAN RT 01 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS	3
5			WARYONO	GEPLAKAN RT 06 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS	3
6			BAMBANG SURAWAN	TEGALYOSO RT 01 RW 07	BURUH HARIAN LEPAS	3
7			WAGINEM	DUKUH RT 06 RW 08	BURUH HARIAN LEPAS	2
8			SUWARTI	SANGGRAHAN RT 08 RW 09	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
9			KLIYEM	SOMODARAN RT 01 RW 10	KARYAWAN SWASTA	3
10			NGATIMAN	KALIABU RT 02 RW 012	WIRASWASTA	2
11			MILAHUDIN	KALIABU RT. 02 RW 13	BURUH HARIAN LEPAS	3
12			AGUS SARWONO	TURUSAN RT 07 RW 14	BURUH HARIAN LEPAS	4
13			BENYAMIN ARIMANTO	PATUK RT 09 RW 15	KARYAWAN SWASTA	7
14			YUDI RIWANTO	DOWANGAN RT 02 RW 16	BURUH HARIAN LEPAS	4
15			TRI ISMANTO	KRADENAN RT 06 RW 17	KARYAWAN SWASTA	4

No	NIK	NO KK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
16			SUYAMTI	COKROWIJAYAN RT 03 RW 18	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
17			TAWAR	SUKUNAN RT 07 RW 19	BURUH HARIAN LEPAS	4
18			WIJANARKO	MODINAN RT 04 RW 20	BURUH HARIAN LEPAS	5
19			EMY NUR SETYOWATI	MODINAN RT 07 RW 21	BURUH HARIAN LEPAS	3
20			TAMAH	MODINAN RT 09 RW 21	MENGURUS RUMAH TANGGA	1



 LURAH BANYURADEN
 LURAH BANYURADEN
 SUDARISMAN